



P U T U S A N

NO. 267 PK/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. G E M I ;
2. PARNO ;
3. NGATIYEM ;
4. SUKARMIN ;
5. PAIDI ;

Kesemuanya bertempat tinggal di Dukuh Bandung, RT. 17 RW. 03, Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada WIBOWO KUSUMO WINOTO, SH, KN, Advokat, berkantor di Jalan Raden Mas Sahid Nomor 98 Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2006, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ;

melawan :

1. SADINAH ;
2. DAHLAN ;
3. MARWAN ;
4. SITI CHORIAH ;
5. NURYANTO ;
6. HANDAYANI ;
7. SITI MURIDAH ;
8. NDOWI ;
9. WASI ;
10. SUWARDI alias BLENYU,

Kesemuanya bertempat tinggal di Dukuh Bandung, RT. 19 RW. 03, Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali ;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 382 K/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding ; dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1940 Karsoredjo alias Wagimin menikah dengan Gewi (Penggugat I) di Bandung, Kelurahan Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;

Bahwa perkawinan antara Karsoredjo alias Wagimin dengan Gewi (Penggugat I) telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:

- a. Sukimin, (telah meninggal dunia waktu masih kecil);
- b. Parno, Penggugat II;
- c. Ngatiyem, Penggugat III;
- d. Sugiyo, telah meninggal waktu kecil;
- e. Sukarmin, Penggugat IV;
- f. Paidi, Penggugat V;

Bahwa pada tahun 1968, Karsoredjo alias Wagimin meninggal dunia ;

Bahwa almarhum Karsoredjo alias Wagimin .selain meninggalkan seorang isteri (Penggugat I) dan 4 orang anak yaitu Penggugat II, III, IV dan V juga meninggalkan harta berupa :

- a. Tanah sawah C. Nomor 157, Persil No. 2.241, Kelas S. II, luas $\pm 5395 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagaimana dengan jelas disebut dalam gugatan;
- b. Tanah pekarangan C. Nomor 157, Persil No. 150.256, Kelas P. III, luas $\pm 3620 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagaimana dengan jelas disebut dalam gugatan ;
- c. Tanah tegal C. Nomor 157, Persil No. 155.214, Kelas. T. V. luas $\pm 1800 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagaimana dengan jelas disebut dalam gugatan;



Bahwa setelah Karsoredjo alias Wagimin meninggal dunia, harta tersebut belum dibagi waris, akan tetapi secara melawan hukum tanah (sub. a) dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu pada bagian barat dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat IX, sedangkan pada bagian timur dikuasai oleh Tergugat X ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat patut untuk mengosongkan objek sengketa yang dikuasainya dan seterusnya menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi waris;

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dengan menguasai tanah sawah tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan imateriil per bulannya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sejak adanya gugatan ini sampai perkara ini diputus dan berkekuatan pasti;

Bahwa atas kerugian Para Penggugat tersebut di atas, maka Para Tergugat patut untuk membayar kerugian perbulannya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng sejak adanya gugatan ini sampai perkara ini diputuskan dan berkekuatan pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Karsoredjo alias Wagimin ;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah tegal posita 4 sub a, sub b, dan sub c, dari gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Karsoredjo alias Wagimin yang belum dibagi waris ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat IX dengan menguasai tanah sawah bagian barat dan Tergugat X bagian timur posita 4 point 4 sub a gugatan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat kekuatan negara ;



6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai dan mengerjakan objek sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang merugikan Para Penggugat perbulannya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak adanya gugatan ini sampai perkara ini diputus dan berkekuatan pasti ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar .secara tanggung renteng kepada Para Penggugat perbulannya Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sejak adanya gugatan ini sampai perkara ini diputus dan berkekuatan pasti;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

II. Mengadili perkara ini seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Tergugat I sampai dengan IX berpendapat gugatan Penggugat tidak lengkap subjek Para Tergugatnya, yakni anak almarhum Mbok Marsodrono bernama Kamsiyah dan Darmi masih hidup dan sebagai ahli waris anak tidak disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa objek sengketa pernah menjadi perkara pada tahun 1970-an dengan Nomor perkara No. 33/1970/Bi, dimana Penggugat II dahulu sebagai Tergugat dan dalam putusan dinyatakan kalah ;

Dalam Rekonsensi :

- Bahwa apa yang telah disampaikan sebagai jawaban pada bagian eksepsi dan konvensi, mohon dianggap terbaca kembali dengan jelas dalam rekonsensi ini ;
- Bahwa Tergugat I sampai dengan VIII adalah isteri dan anak-anak kandung almarhum Mustajib alias Katam, untuk selanjutnya mohon disebut Penggugat dalam rekonsensi ;
- Bahwa semasa hidup almarhum Mustajib alias Katam telah membeli tanah sawah millk almarhum Mbok Marsodrono C. Desa 157, seluas $\pm 2695 \text{ m}^2$ Persil 2.241, Kelas II, terletak di Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Sawah Wagiman (dahulu Ngatirah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah hak milik Mbok Marsodrono (almarhumah);
- Sebelah Selatan : Sawah To Dikromo ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Bahwa Jual beli tanah sawah posita 3 gugatan rekonsensi oleh almarhum suami Tergugat I ayah Tergugat II sampai dengan VIII konvensi/Penggugat Rekonsensi dilakukan secara sah maka isteri dan anak-anaknya berhak untuk mewarisi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan IX untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II sampai dengan VIII Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah isteri dan anak-anak almarhum Mustajib alias Katam dan sebagai ahli waris ;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli sawah posita 3 gugatan rekonsensi, antara almarhum Mbok Marsodrono dengan almarhum Mustajib al. Katam, C. 157, Persil 2.241, luas 2: 2695 m², sisi sebelah barat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I sampai dengan VIII sebagai ahli waris berhak untuk memiliki dan menguasai tanah sawah posita 3 gugatan rekonsensi ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 29/Pdt.G/2002/PN.BI tanggal 25 Pebruari 2003 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan IX;

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari almarhum Karsoredjo alias Wagimin;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 267 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Mengatakan bahwa Tergugat I sampai dengan VIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris isteri dan anak dari Mustajib alias Katam ;
- Menyatakan bahwa jual beli tanah sawah milik Bok Marsodrono C. Nomor 157, Persil 2.241, Kelas IX, luas $\pm 2.695 \text{ m}^2$, sisi sebelah barat, terletak di Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Wagimin/Ngatiran ;
 - Timur : Sawah Bok Marsodrono;
 - Selatan : Sawah To Dikromo;
 - Barat : Jalan;

antara Bok Marsodrono dengan Mustajib alias Katam sah menurut hukum;

- Menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan IX Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah sawah sengketa yang tercatat dalam C. Nomor 157, Persil 2.241, Kelas II, luas $\pm 2.695 \text{ m}^2$, sisi sebelah barat ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dipergunakan untuk balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.184/Pdt/2003/PT.Smg tanggal 25 September 2003 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan IX;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Karsoredjo alias Wagimin ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris isteri dan anak Mustajib alias Katam ;
- Menyatakan jual-beli tanah sawah milik Bok Marsodrono C. Nomor 157, Persil 2.241, Kelas II, Luas $\pm 2.695 \text{ m}^2$, sisi sebelah barat terletak di Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas :

Utara : Sawah Wagiman/Ngatiran;

Timur : Sawah Bok Marsodrono;

Selatan : Sawah To Dikromo;

Barat : Jalan;

antara Bok Marsodrono dengan Mustajib alias Katam adalah sah menurut hukum ;

- Menetapkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah sawah sengketa yang tercatat dalam C. Nomor 157, Persil 2.241, kelas II, luas $\pm 2.695 \text{ m}^2$, sisi sebelah barat ;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 350.000,-

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 382 K/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. GEMI, 2. PARNO, 3. NGATIYEM, 4. SUKARMIN, 5. PAIDI tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 382 K/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 12 Juli 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2006 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 7 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang isinya : “menyatakan jual beli sebagian tanah sawah sisi sebelah barat antara Bok Marsodrono dengan Mustajib alias Katam adalah sah menurut hukum”, merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu : “ tanah obyek sengketa merupakan tanah pertanian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, maka tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Undang-Undang Landreform sehingga berdasarkan hal tersebut jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh B. Marsodrono dengan Mustajib alias Katam pada tanggal 28 September 1969 adalah batal demi hukum dengan segala akibatnya, karena jual beli yang dilakukan oleh B. Marsodrono dengan Mustajib alias Katam tersebut melanggar Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960” yang berbunyi : “pemindahan hak atas tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar tidak boleh dialihkan sebagian”, sedangkan yang terjadi Mustajib alias Katam tersebut hanya membeli sebagian tanah sawah (obyek sengketa) dari Mbok Marsodrono.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 267 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh G E M I dkk tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. GEMI, 2. PARNO, 3. NGATIYEM, 4. SUKARMIN, 5. PAIDI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **29 Maret 2007** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA** dan **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edward Harris Sinaga, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA

ttd./Harifin A. Tumpa, SH.MH

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya -biaya :

1. M a t e r a iRp. 6.000,-
 2. R e d a k s iRp. 1.000,-
 3. Administrasi Peninjauankembali Rp.2.493.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti;

6.000,- ttd./Edward Harris Sinaga, SH.MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)